



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 107 TAHUN 2020
TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

BUPATI SAMOSIR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 581/6871/SJ tanggal 14 Desember 2015 bahwa Gubernur, Bupati/Walikota segera membentuk dan mengoptimalkan Tim Monitoring dan Evaluasi KUR yang beranggotakan Instansi dan SKPD terkait;
 - b. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan sektor riil, pemberdayaan dan pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perlu dilakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kabupaten Samosir Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...../

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Usaha Kredit Rakyat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kabupaten Samosir, dengan Susunan Tim dan Pedoman Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEDUA : Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. menginventarisasi dan menyiapkan data laporan perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank Pelaksana dan Lembaga Keuangan lainnya;

2.melaksanakan...../

2. melaksanakan sosialisasi, koordinasi, pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan realisasi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan perkembangan pembiayaan/kredit kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
3. menyampaikan informasi sektor ekonomi yang potensial dibiayai melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada lembaga perbankan.
4. meminta laporan tambahan kepada Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Samosir dan Gubernur Sumatera Utara setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.


KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya dapat menetapkan Tim Pembantu penginput data dari masing-masing penyalur kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Januari 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 30 *March* 2020

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI di Jakarta.
2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
4. Kepala Biro Bina Perekonomian Setdaprovsu.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 101 TAHUN 2020


TANGGAL : 30 MARET 2020

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) KABUPATEN
SAMOSIR TAHUN 2020.**

**SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KABUPATEN SAMOSIR**

- I. Pembina/Wakil Pembina : Bupati Samosir/Wakil Bupati Samosir.
II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Samosir.
III. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kab. Samosir.
IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Samosir.
V. Anggota : 1. Kepala Kantor Dirjen Perbendaharaan
Negara Sumatera Utara.
2. Kepala OJK Regional 5 Sumbagut
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi,
Perindustrian dan Perdagangan Kab.
Samosir;
4. Kepala Bappeda Kab. Samosir;
5. Kepala Dinas Pertanian Kab. Samosir;
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab.
Samosir;
7. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Samosir;
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Anak, Masyarakat dan Desa Kab. Samosir.
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Samosir.
10. Ketua Dekranasda Kab. Samosir.
11. Pimpinan PT. Bank BRI Cabang Pembantu
Pangururan;
12. Pimpinan PT. Bank SUMUT Cabang
Pangururan;
13. Pimpinan PT. Bank Mandiri Cabang
Pembantu Pangururan;
14. Pimpinan PT. Bank BNI Cabang Pembantu
Pangururan;
4. Tim Sekretariat
Ketua : Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam Setdakab
Samosir.
Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perekonomian Setdakab
Samosir;
2. Kepala Sub Bagian BUMD dan BLUD
Setdakab Samosir;
3. Mesra Sitanggang, SP (Staf Bagian
Perekonomian Setdakab Samosir);
4. Risna Pakpahan, SE (Staf Bagian
Perekonomian Setdakab Samosir);
5. Monal R. H Silalahi, SE (Staf Bagian
Perekonomian Setdakab Samosir);

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 107 TAHUN 2020


TANGGAL : 30 MARET 2020

**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING
DAN EVALUASI PELAKSANAAN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

**PEDOMAN KERJA TIM MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KABUPATEN SAMOSIR**

1. Pelaksanaan Pertemuan/Rapat Tim Kebijakan dan Penyaluran KUR UMKM Kab. Samosir :
 - a. Tim melaksanakan pertemuan/rapat pada bulan kedua dalam minggu pertama selama Empat Triwulan dipimpin oleh Ketua Tim.
 - b. Apabila anggota Tim tidak dapat menghadiri pertemuan/rapat, maka anggota Tim yang bersangkutan wajib menunjuk pengganti yang berkompeten.
 - c. Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha baik yang sedang menerima KUR maupun yang belum menerima KUR di masing-masing sektor wilayah.
 - d. Rekomendasi kebijakan pada setiap pertemuan/rapat TIM wajib ditindaklanjuti oleh OPD dan Instansi yang berwenang.
 - e. Menyusun kebijakan penyaluran KUR UMKM tingkat Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Kebijakan KUR UMKM Nasional dan tingkat Provinsi.
 - f. Melakukan rapat koordinasi dan kerja sama antar OPD dan Instansi terkait minimal satu kali setiap semester.
 - g. Melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran KUR UMKM dan KUR Khusus.
 - h. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan seperti data base terbaru UMKM dan Mitra Usaha Komoditas Perkebunan Rakyat, Peternakan Rakyat dan Perikanan Rakyat di Kab. Samosir.
2. Pelaksanaan Pertemuan/Rapat Sekretariat Tim Kebijakan Pembiayaan dan Penyaluran KUR UMKM Kab. Samosir;
 - a. Tim Sekretariat bertanggungjawab mempersiapkan undangan materi pertemuan, risalah rapat laporan tahunan, surat rekomendasi kepada Bupati Samosir dan siaran pers pada setiap pelaksanaan rapat koordinasi.
 - b. Melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan kebijakan dan penyaluran KUR UMKM dan KUR Khusus pada tingkat kabupaten.
3. Narasumber yang dapat di undang oleh Tim KUR Kabupaten Samosir antara lain :
 - a. Pejabat Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Pejabat Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Mitra Usaha Komoditas Bidang Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kab. Samosir;
 - d. UMKM Kab. Samosir.

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON